



PUTUSAN
Nomor 102/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA**
Tempat lahir : Cinta Manis (Kab.Ogan Ilir)
Umur / tgl.lahir : 20 tahun / 29 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Talang Jawa Jl. Terminal Kel. Sidorejo,Kec.Pagar Alam Selatan,
Kota Pagar Alam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 06 Maret 2014 dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 05 Maret 2014 No. Pol. : SP.Han/05/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014 No. : TH-14/N.6.15.6/Euh.1/03/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 April 2014 No. PRINT : TH- 4/N.6.15.6/Euh.2/04/2014, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Mei 2014 No. 49/Pen.Pid/2014/PN.Pga, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 Juni 2014 No. 49/Pen.Pid/2014/PN.Pga, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2014, Nomor 065/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Agustus 2014, Nomor 065/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum REG.PERKARA NOMOR :23/Euh/PGA/2014, tanggal 12 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jl. Perumnas Gupi Gang Kenanga No.3 Rt.07 Rw.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa berada ditempat berjualan gorengan terdakwa bertemu dengan saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI dan mengatakan jika saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI memiliki daun ganja kemudian mengajak terdakwa untuk pergi kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan ½ (setengah) linting ganja sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai oleh saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting ganja sisa pakai tersebut dari saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI selanjutnya 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdakwa simpan dibalik dinding papan kamar tidur saksi NURLAILA Binti AMIN dan saksi RIA APRINA Binti

SYARIFUDIN dan setelah itu terdakwa pergi ke tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 03.00 wib saksi DEDI IRAWAN Bin SUGITO dan saksi JON RIKO, SH (keduanya anggota Polri) datang kerumah terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dibalik dinding papan kamar tidur saksi NURLAILA Binti AMIN dan saksi RIA APRINA Binti SYARIFUDIN dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih di bawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 502/NNF/2014 tanggal 05 Maret 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan batang-batang kering dengan berat brutto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan dengan berat netto 1,764 (satu koma tujuh enam empat) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jl. Perumnas Gupi Gang Kenanga No.3 Rt.07 Rw.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa berada ditempat berjualan gorengan terdakwa bertemu dengan saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI dan mengatakan jika saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI memiliki daun ganja kemudian mengajak terdakwa untuk pergi kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa diberi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan ½ (setengah) linting ganja sisa pakai oleh saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan ½ (setengah) linting ganja sisa pakai tersebut dari saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI selanjutnya 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdakwa simpan dibalik dinding papan kamar tidur saksi NURLAILA Binti AMIN dan saksi RIA APRINA Binti SYARIFUDIN dan ½ (setengah) linting ganja sisa pakai tersebut terdakwa gunakan dengan cara dihisap seperti rokok dan setelah itu terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ketempat terdakwa berjualan gorengan di Talang Jawa. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 03.00 wib saksi DEDI IRAWAN Bin SUGITO dan saksi JON RIKO, SH (keduanya anggota Polri) datang kerumah terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dibalik dinding papan kamar tidur saksi NURLAILA Binti AMIN dan saksi RIA APRINA Binti SYARIFUDIN dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut adalah benar milik terdakwa dan rencananya 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI dengan cara dihisap seperti rokok dan terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah untuk menghibur diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih di bawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 502/NNF/2014 tanggal 05 Maret 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan batang-batang kering dengan berat brutto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan dengan berat netto 1,764 (satu koma tujuh enam empat) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 500/NNF/2014 tanggal 05 Maret 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik terdakwa an. TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol)* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan** Pidana Nomor Reg. Perkara : PDM 23/Euh/PGA/2014, tanggal 08 Juli 2014 menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang hasil sitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja dibungkus kertas Koran dengan berat bruto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) gram setelah dilakukan penyisihan dengan berat netto 20,25 (dua puluh koma dua puluh lima) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat netto 1,764 (satu koma tuju enam empat) gram (**digunakan dalam perkara ARIANSYAH Bin GUNTUR**);
 - 1 (satu) paket daun ganja dibungkus dengan kertas HVS putih dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram setelah dilakukan penyisihan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 2,0 (dua koma nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat netto 1,191 (satu koma satu sembilan satu) gram (**dirampas untuk dimusnahkan**).

4. Membebani terdakwa **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primeir;
2. Membebaskan Terdakwa **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA** oleh karena itu dari dakwaan primeir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) paket daun ganja dibungkus dengan kertas HVS putih dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram setelah dilakukan penyisihan dengan berat netto 2,0 (dua koma nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat netto 1,191 (satu koma satu sembilan satu) gram ;

Dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut telah dibuat Akta Kutipan Putusan daftar Pidana, Nomor 49/Pid/B/2014/PN.PGA;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga, tanggal 15 Juli 2014, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relas pemberitahuan banding tanggal 15 Juli 2014, Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk melengkapi alasan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2014, dengan surat pengantar No.TAR.59/N.6.15.6/Euh.3/07/2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 21 Juli 2014, Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa dengan Akta Penyerahan memori banding tanggal 22 Juli 2014, Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dengan Akta memeriksa dan membaca berkas perkara banding tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga dan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pga;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 08 Juli 2014, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah sudah tepat dan benar, sedangkan sepanjang mengenai pengenaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Juli 2014 menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ‘ secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ’. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berpendapat lain sebagaimana dalam putusannya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan melainkan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja dibungkus dengan kertas HVS putih dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram setelah dilakukan penyisihan dengan berat netto 2,0 (dua koma nol) gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratories dengan berat netto 1,191 (satu koma satu sembilan satu) gram yang terdakwa simpan dibalik dinding kamar tidur saksi NURLAILA Binti AMIN dan saksi APRINA Binti SYARIFUDIN adalah barang bukti yang disisihkan oleh saksi DAVID TRAVOLTA Bin MARDANI FIKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ ons atau $\frac{1}{2}$ garis kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya berada didalam penguasaan terdakwa. Menurut hemat Penuntut Umum sudah cukup alasan terdakwa dipersalahkan sebagaimana yang kami mmohonkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum.

3. Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam belum memberi dampak education/mendidik kepada pelaku tindak pidana, baik ditinjau dari segi norma hukum yang berlaku di masyarakat, maupun norma hukum agama, kepatutan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang, menurut hemat Penuntut Umum hukuman yang setimpal adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 238 KUHAP, kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan memutuskan :

- 1 Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014 atas nama terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum 'memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan primair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

5. Menyatakan barang hasil sitaan barang bukti berupa :

- Satu paket daun ganja dibungkus kertas koran dengan berat bruto 30,25 (tiga puluh koma dua lima) gram setelah dilakukan penyisiran dengan berat netto 20,25 (dua puluh koma dua uluh lima) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat netto 1,764 (satu koma tuju enam empat) gram (digunakan dalam perkara ARIANSYAH Bin GUNTUR).
- 1 (satu) paket daun ganja dibungkus dengan kertas HVS putih dengan berat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram setelah dilakukan penyisiran dengan berat netto 2,0 (dua koma nol) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories dengan berat netto 1,191 (satu koma sembilan satu) gram (dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebani terdakwa TRISNA ANTONI Bin MUSTOPA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Sesuai

dengan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-23/Euh/PGA/2014, tanggal 08 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca dengan cermat berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a-quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penutut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2014/PN.Pga, tanggal 8 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2014** oleh kami ANWAR. M. NOER,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFIN EDY SURYANTO,SH, dan BETTINA YAHYA,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.102./PEN/PID/2014/PT.PLG, tanggal 27 Agustus 2014 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ARIFIN EDY SURYANTO,SH.**ANWAR. M. NOER,SH.****2. Ny. BETTINA YAHYA,SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)